



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU

NOMOR : MoU.47/Ka.BPIP/12/2020

NOMOR : 0395/K.Bawasv/HM.02.00/XII/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI DAN PENGUATAN NILAI-NILAI
PANCASILA DIBIDANG KEPEMILUAN DALAM PENGAWASAN, PENANGANAN
PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGEMBANGAN
DEMOKRASI PANCASILA.

Pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. K.H. Drs. YUDIAN WAHYUDI, M.A., PhD, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ABHAN, S.H., M.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.14, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan koordinasi dan sinergisitas yang kuat diantara berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah;
2. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Kota.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
5	20

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536); dan
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi dan Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Bidang Kepemiluan dalam Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Pengembangan Demokrasi Pancasila, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan nilai-nilai Pancasila dibidang pemilihan dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan pengembangan demokrasi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan nilai-nilai Pancasila dibidang pemilihan dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan pengembangan demokrasi Pancasila.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan:

- a. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dan tumbuhkembangkan semangat gotong royong; dan
- b. pembinaan dan penguatan nilai-nilai Pancasila, dibidang pemilihan dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan pengembangan demokrasi Pancasila.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, PARA PIHAK dapat melaksanakan kerja sama dalam bentuk:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan PIHAK KEDUA;
- b. pengkajian terhadap isu-isu krusial dibidang pemilihan dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan pengembangan demokrasi Pancasila;
- c. pengkajian dan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila yang akan digunakan di lingkungan PIHAK KEDUA;
- d. pelaksanaan advokasi dalam kegiatan pencegahan dan penindakan yang dilakukan PIHAK KEDUA terhadap:
 1. pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 2. sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpusat, dan kegiatan ilmiah lain dengan lingkup nasional dan/atau internasional dibidang pemilihan dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan pengembangan demokrasi Pancasila;
- f. penyusunan narasi ideologi Pancasila dalam berbagai bentuk pemberitaan di masyarakat di bidang pemilihan dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan pengembangan demokrasi Pancasila;
- g. pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila kepada aparatur sipil negara dan para pemangku kepentingan di lingkungan PIHAK KEDUA;
- h. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan PARA PIHAK dibidang pemilihan dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan pengembangan demokrasi Pancasila;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- i. pertukaran data dan informasi sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan tingkat kerahasiaan data dan informasi PARA PIHAK; dan
 - j. kerja sama bidang lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK dibidang pemilihan dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan pengembangan demokrasi Pancasila
- (2) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas-

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerja masing-masing untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Bentuk dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
ADDENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

PIHAK KEDUA,

Abhan, S.H., M.H.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	